

Analysis of Village Fund Allocation Management (ADD) in Village Development Efforts in Bontoala Village, Pallangga District, Gowa Regency

Asdar

Universitas Muhammadiyah Makassar

asdar@unismuh.ac.id

Andi Jam'an

Universitas Muhammadiyah Makassar

Andijam'an@unismuh.ac.id

Octaviani Pratiwi

Muhammadiyah Makassar

octavianipratiwi@gmail.com

Keywords:

*Management,
Village Fund
Allocation,
Village
Development*

Abstract

The purpose of this study was to determine how the management of village fund allocation in Bontoala Village Pallangga District Gowa Regency. Data collection techniques in this study by observation interviews and documentation. The result of the research from the analysis of village fund allocation management (ADD) in village development efforts in Bontoala Village, Pallangga District, Gowa Regency show that: 1). The Village Fund Allocation (ADD) planning stage in bontoala village has implemented the principle of transparency. 2). At the implamentation stage of the ADD, Bontoala Village carried out-self management because the village government also nedeed to improve the welfare of the community. 3). The accountability stage for village fund allocation (ADD) in bontoala village, both technically and administratively, is good, but still requires guidance from the sub-district government.

Kata Kunci

*Pengelolaan,
Alokasi Dana
Desa,
Pembangunan
Desa*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontoala. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa: 1). tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip transparansi. 2). Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Bontoala melakukan swakelola karena pemerinntah desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3). Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.

1. PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik indonesia telah mengatur undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran Desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dalam mengelola pemerintahan di suatu desa, kepala desa membutuhkan pendampingan dari warga desa. Penduduk desa ini bekerja sesuai dengan tugasnya. Karena perannya yang besar, maka perlu disusun peraturan-peraturan atau Undang-undang yang terkait dengan pemerintahan desa untuk mengatur pemerintahan desa, agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, peran masyarakat juga menjadi penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat

menjalankan peranannya yang efektif, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Maksud pemberian dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dan partisipasi untuk mendorong masyarakat bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Akan tetapi, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa bontoala kurang sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan alokasi dana desa itu sendiri.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 menjelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya, dan berwenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, adat dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia.

ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah mengenai transparansi. Maksud transparan yakni pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang

ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya transparan ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa.

Dalam mengoptimalkan potensi desa di desa bontoala kecamatan pallangga kabupaten gowa, pemerintah daerah menggunakan alokasi dana desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi daya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) itu untuk pembangunan desa di desa bontoala kecamatan pallangga kabupaten gowa. Dengan melihat fenomena yang terjadi di desa bontoala untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabuapten Gowa”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Jenis Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja. Tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas desa biasanya tidak terlalu luas dan banyak dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat penduduknya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak

begitu banyak, hubungan kerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Masyarakatnya juga masih percaya dan menjaga adat istiadat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Menurut sutardjo kartodikusumo (2002), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal.
- 2) Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan.
- 3) Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam.

Dari beberapa pengertian dan definisi desa di atas kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai wilayah sendiri.
- 2) Mempunyai sistem masyarakat sendiri.
- 3) Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam.
- 4) Sifat gotong royong masih tertatanam kuat pada warga masyarakat desa.
- 5) Masyarakat desa merupakan paguyuban (*gemeinshchaft*), yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat.
- 6) Struktur ekonominya bersifat agraris.
- 7) Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar.
- 8) Proses sosial berjalan lambat.

3. METODE PENELITIAN

Teknik Analisis

Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir

dapat diambil. Reduksi tidak harus diartikan sebagai kuantifikasi data.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan pelaporan hasil penelitian yang dilakukan agar data dapat dipahami dan dianalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data biasanya berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis dan kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh ADD sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana Desa. Dalam penerapan ADD, tim pelaksana Desa perlu bersikap terbuka kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan upaya pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat dilihat pada daftar tabel berikut:

Tabel 4.2 Data ADD Pembangunan Desa Bontoala Tahun 2020

Pembangunan Desa	
Sub Bidang Pendidikan	
Biaya Operasional PAUD/SPAS Dusun Ana'Gowa	Rp. 1.600.580
Honorarium Pengelola dan Tutor PAUD/SPAS Desa	Rp. 13.800.600
Rehabilitasi Bangunan PAUD/SPAS	Rp. 16.706.340
Beasiswa Hafidz Al-Qur'an	Rp. 50.000.000
Sub Bidang Kesehatan	
Biaya Operasional Poskesdes	Rp. 8.963.000

Dusun Ana'Gowa	
Biaya Operasioanal Posyandu	Rp. 167.944.000
Biaya Operasional Penanganan Stunting	Rp. 2.670.000
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Rp. 6.337.000
Rehabilitasi Posyandu Dusun Ana'Gowa	Rp. 15.131.300
Rehabilitasi Posyandu Dusun Lambengi	Rp. 15.131.300
Pembangunan Pagar Poskesdes	Rp. 15.397.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	
Pemeliharaan Saluran Drainase Dsn Ana'Gowa	Rp. 18.579.000
Pekerjaan Jalan Paving Block Dsn Ana'Gowa	Rp. 111.189.800
Pekerjaan Jalan Paving Block Dsn Lambengi	Rp. 132.070.100
Pekerjaan Plat Dekker Dsn Ana'Gowa	Rp. 6.909.700
Pekerjaan Saluran Drainase Dsn Ana'Gowa	RP. 75.572.400
Pemasangan & Pengukuran Pilar Batas Utama Antar Desa	Rp. 50.000.000
Sub Bidang Kawasan Permukiman	
Pekerjaan Pembangunan Jamban Keluarga	Rp. 56.000.000
Pengadaan Mobil Truk Pengangkut Sampah	Rp. 282.660.000
Pengadaan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 612.610.200
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
Pengadaan Papan Transparansi	Rp. 4.239.000
Pengadaan Plat Nomor Rumah	Rp. 75.000.000
Pengadaan Kendaraan Damkar Mini	Rp. 160.000.000

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Tabel 4.3 Data ADD Dalam Bidang Penyelenggaraan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Siltap, Tunjangan dan Operasional Aparatur Pempdes	Rp. 544.507.712
Operasioanal Perkantoran Pemerintah Desa	Rp.59.299.677
Operasional BPD	Rp.15.185.200
Operasional RT/RW	Rp. 113.400.000
Kegiatan penyediaan Sarana & Prasarana Pempdes	Rp 27.639.204
Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Rp. 26.739.899

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Tabel 4.4 Data ADD Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak desa

Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa	
Penanganan Keadaan Darurat	Rp. 76.975.000

Sumber: Buku profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Tabel 4.5 Data ADD Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan Kemasyarakatan	
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Rp. 21.425.000
Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	Rp. 10.975.000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 8.135.530

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Tabel 4.6 Data ADD Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Pelatihan Aparat Desa	Rp. 31.000.000
Pelatihan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Rp. 5.000.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga	
Pelatihan Administrasi PKK	Rp. 4.393.000
Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Rp.4.313.000
Pelatihan dan Sosialisasi KADARKUM	Rp.4. 205.000
Pelatihan Pembuatan Makanan Bergizi Untuk Bayi & balita	Rp. 5.803.000
Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar	Rp.39.845.000
Pelatihan Tata Rias Wajah	Rp.5.535.000

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Dari data tersebut Diatas, hasil yang diperoleh di Desa Bontoala rata-rata dapat dibuktikan secara fisik. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD juga memandu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar dan koreksi atas pelaksanaan ADD. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi rencana yang sudah dilaksanakan juga menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggung jawaban ADD secara teratur. Pelaksanaan prinsip transparansi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

“awal perencanaan mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan menjelaskan program melalui musrenbang

desa” (Hasil wawancara dengan sekdes Desa Bontoala pada tanggal 25 september 2020).

Hal ini didukung oleh pertanyaan informan sebagai berikut:

”bagaimana pemerintah Desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam prosesnya rencana manajemen alokasi dana desa?”.

Adapun sistem pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik Desa tersebut bisa dikatakan sangat baik dan sudah 100% selesai. Berikut data penggunaan dana desa berdasarkan kelompok bidang:

Tabel 4.7 Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kelompok Bidang

PEMBANGUNAN		PEMBERDAYAAN	
TAHUN 2015	Rp. 307.684.800	TAHUN 2015	Rp. 21.173.480
TAHUN 2016	Rp. 593.470.107,36	TAHUN 2016	Rp. 159.908.200,64
TAHUN 2017	Rp. 812.319.100	TAHUN 2017	Rp. 147.583.610
TAHUN 2018	Rp. 1.041.982.139	TAHUN 2018	Rp. 184.335.203

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Tabel 4.8 Jumlah Dana Desa

TAHUN	DANA DESA
2015	Rp. 328.858.280,32
2016	Rp. 753.378.308
2017	Rp. 959.974.710
2018	Rp. 1.226.317.342

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas penyaluran dan pengelolaan dana desa di Desa Bontoala sudah sangat baik dan berdasarkan prinsip transparansi. indikator yang sudah terpenuhi di Kecamatan Pallangga diantaranya kemudahan akses masyarakat menjadi pusat kegiatan ekonomi dan

pemerintahan, semakin meratnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembentukan tim pelaksana Desa, bentuk inisiatif masyarakat dalam pengelolaan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan infrastruktur bangunan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan Desa. Oleh karna itu, perlu perbaikan terus menerus secara berskala menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBD Desa. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan kabupaten sebagai pemberi kewenangan. Evaluasi program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal tersebut juga bisa dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa bontoala.

Tabel 4.9 APBD Desa Bontoala Tahun 2020

KO D REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	214.000.000,00	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	212.000.000,00	
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	2.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	2.129.292.723,00	
1.2.1.	Dana Desa	1.226.317.324,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.600.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	557.175.351,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	24.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.343.292.723,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	2.307.072.037,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	475.075.000,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	799.557.295,00	
2.1.3.	Belanja Modal	1.032.137.339,00	
	JUMLAH BELANJA	2.307.072.637,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	36.220.086,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.015.117,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelum	11.015.117,00	

3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	47.235.203,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	47.235.203,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(36.220.086,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00

Sumber: Buku Desa Bontoala, Tahun 2020

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa bontoala menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa bontoala rata-rata baik secara fisik dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD juga dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah Desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat pada forum musyawarah Desa, yaitu rencana ADD kedepannya bisa lebih baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan yang mengatakan:

“sesuai mekanisme semua dana desa dicairkan dari APBDes, SPJ, dan pencairan, 95% telah terserap oleh masyarakat”.(Hasil wawancara dengan bendahara Desa Bontoala, pada tanggal 25 september 2020).

Sumber pemasukan yang akan dibahas dalam riset ini ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas disebabkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa lewat undang-undang Desa. Pemerintah Desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan serta diberi sumber dana agar dapat melaksanakan kewenangannya serta bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tiap tahun pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa

yang lumayan besar untuk diberikan kepada Desa. Berikut Data APBDesa Bontoala Tahun 2018:

Tabel 4.10 Data APBDesa Dalam Berbagai Bidang

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
Pekerjaan Drainase	Bontomajannang		Rp. 119.809.954
Pekerjaan Drainase Dan	Manyampa		Rp. 122.481.343
Pekerjaan Paving Block Dsn	Ana'Gowa		Rp. 79.901.640
Pekerjaan paving Block Dsn	Ana'Gowa		Rp. 123.405.810
Pekerjaan Paving Block Dsn	Tabarong		Rp. 32.558.713
Pekerjaan Talud Jalan	Bontomamajang		Rp. 80.220.103
Pekerjaan Plank Petunjuk	Jalan		Rp. 16.371.390
Pekerjaan Penataan Lapangan	Olahraga		Rp. 176.845.513
Pembangunan Posyandu Dsn	Ana;Gowa		Rp. 104.110.660
Pembangunan Taman Baca dan	Manyampa		Rp. 22.154.370
Rehab Bangunan Paud Dsn	Ana'Gowa		Rp. 43.123.603
Kegiatan Pembangunan Sarana	Sanitasi		Rp. 80.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Sarana&Prasaraan			Rp. 212.000.000
Masyarakat			
Pembangunan Tapal Batas Dusun	RT dan RW		Rp. 64.996.050

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Pembangunan Desa			
Tunjangan Aparatur Pemdes dan	BPD		Rp. 349.878.000
Operasional		Perkantoran	Rp. 124.125.317
Operasional		BPD	Rp. 34.095.181
Operasional		RT/RW	Rp. 126.528.000
Kegiatan Penyelenggaraan	Musyawahar	Desa	

Rp. 5.500.000			
Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan	Desa		Rp. 2.600.000
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Perkembangan Desa		Rp. 3.000.000
Kegiatan Pengelolaan Informasi	Desa		Rp. 9.000.000
Kegiatan Pengelolaan Keuangan	Desa		Rp. 41.496.000

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Pembinaan Kemasyarakatan			
Kegiatan Pembinaan Keamanan dan	Ketertiban		Rp. 31.500.000
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat	Beragama		Rp. 6.000.000
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan	Olahraga		Rp. 34.935.000
Kegiatan Pembinaan Organisasi	Perempuan	PKK	Rp. 43.584.000
Kegiatan Pendidikan Anak Usia	Dini		Rp. 2.250.000
Kegiatan Pembinaan Pengelola	Posyandu		Rp. 41.000.000

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Pemberdayaan Masyarakat			
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan	Perangkat		Rp. 36.500.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Lembaga	Masyarakat	Rp. 48.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,	UP2K, dan	BKB	Rp. 10.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi	Masyarakat		Rp. 24.000.000
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya	Manusia	(SDN)	Rp. 56.100.000

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Tiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh tiap Desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa bergantung dari keahlian Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri (APBN), perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada peraturan pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014. Pada saat pelaksanaannya Tahun 2015, ada pergantian peratura pemerintah dalam implementasinya

PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih menyeluruh.

Dari hasil penelitian tersebut diatas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga sudah sangat baik dan bersumber pada prinsip transparansi. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkepanjangan dengan tetap menyesuaikan situasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dapat dirangkum bahwa:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum masyarakat Desa. Selain itu, pemerintah Desa juga terbuka menerima semua saran dari masyarakat tentang kemajuan pembangunan Desa. Desa Bontoala telah mencapai indikator diantaranya adanya kemudahan akses masyarakat semakin menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan bahkan pelayanan dinas, pembentukan tim pelaksana Desa, bentuk manajemen dan inisiatif masyarakat yang bertanggungjawab tentang penggunaan infrastruktur bangunan yang berkelanjutan serta partisipasi masyarakat pada program pembangunan Desa.
2. Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Bontoala melakukan swakelola karena pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik, prinsip transparansi dalam melaksanakan ADD Desa Bontoala dilakukan dengan baik memberikan informasi kepada publik melalui komunikasi langsung kepada tokoh

masyarakat, yang membuat situs web dan menyampaikan informasi dengan membuat spanduk pada setiap kegiatan pelaksanaan yang di danai oleh ADD.

3. Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan manajemennya sudah bagus, Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menambah pengetahuan masyarakat memahami tentang adanya ADD dan meningkatkan partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan di tingkat Desa dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pertanggungjawaban yang digunakan oleh Pemerintah Desa. tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat Desa dalam mengelola keuangann Desa.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum masyarakat Desa. Selain itu, pemerintah Desa juga terbuka menerima semua saran dari masyarakat tentang kemajuan pembangunan Desa.
2. Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Bontoala melakukan swakelola karena pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik, prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD desa bontoala dilakukan dengan baik memberikan informasi kepada publik melalui komunikasi langsung kepada

tokoh masyarakat, yang membuat situs web dan menyampaikan informasi dengan membuat spanduk pada setiap kegiatan pelaksanaan yang didanai oleh ADD.

3. Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan manajemennya bagus, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam mengelola keuangan desa.

5.2 Saran

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan informan mengenai waktu yang dihabiskan dalam proses wawancara.
2. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan musrenbangdes pemerintah desa dapat terbantu dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa ke arah yang lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah informan yaitu masyarakat desa dalam mengumpulkan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aljannah, Siti. 2017. Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, JOM Fekon Vol. 4 No.1

Abdul Rahman Sulaiman, DKK. 2020. *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.

Amjar, Agus, S. Sos, M.Si, 2019. *Politik Hukum sebuah Kajian Pendapatan Sosial*, Yogyakarta.

Bawono, Dr. Icuk Rangga, Sh.,Se.,Msi.,Nh.,Ak.,Ca.,ASEAN CPA, CTAP, Erwin, 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, jakarta 10270.

Bihanding, Hariawan, 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Yogyakarta.

Icuk Rangga Bawono, Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jakarta.

Ike Wanusmawatie, Choirul Saleh, Faizatul Karimah. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2.

Lili, Marselina Ara. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar, *Artikerl Ilmiah*, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Nurnaningsih, Muhtar Lutfi, 2015. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, *Journal Of Indonesia Development and Economics Analysis*.

Novi S, Budiarmo. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa, (Online), Vol 1. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/viewFile/17140/16687>, diakses 28 juli 2020).

Okta Rosalinda, 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.

Rahum Abu, 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long

Ikis Kabupaten Paser, *jurnal ilmu Pemerintahan*, 3 (4), 1623-1636.

Saputra I Wayan, 2016. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lambean Kecamatan Kintamini, kabupaten Bangil Tahun 2009-2014). *Jurnal jurusan pendidikan ekonomi (JJPE)*. Vol 6.

Sulastris Desy, 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten kampar.

Siti, Sri Hutami. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatiren Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo (Online). (<https://core.ac.uk/alokasi+dana+desa&rlz=1C1GGRV>. Diakses 24 juli 2020).

Saifuddin, M.Ag, 2018, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis Dan Praktis*, Yogyakarta.

Taufik Kurrohman, Djoko Supatmoko, Siti Ainul Wida. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. Vol.2